

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Kecamatan Kota Sumenep

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu, yang dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kecamatan Kota Sumenep sebagai perangkat daerah melaksanakan kebijakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

Kecamatan Kota Sumenep adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep, yang terletak di barat Daya dari Kabupaten Sumenep dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Batuan, Manding dan Kalianget tepatnya batas-batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Manding
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Batuan
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Gapura dan Kalianget
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Batuan

Secara Geografis, Kecamatan Kota Sumenep berada pada ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan laut dan termasuk daerah Dataran Rendah, mempunyai luas 957,28 hektar.¹

Adapun data pendidikan di Kota Sumenep sebagai berikut:

Tabel 1.1

NO	Desa atau Kelurahan	SD	SMP	SMA
1	Desa Paberasan	410	540	409
2	Desa Bangkal	355	601	478
3	Desa Parsanga	475	498	333
4	Desa Kebunan	398	621	579
5	Desa Pamolokan	485	455	405
6	Desa Pandian	753	510	400
7	Desa Kebunagung	565	369	653
8	Desa Pangarangan	870	710	540
9	Desa Pabian	710	1810	1625
10	Desa Kacongan	475	432	650
11	Desa Marengan Daya	666	710	653
12	Desa Kolor	1110	310	2460
13	Kelurahan Kepanjin	665	340	220
14	Kelurahan Pajagalan	840	890	1023
15	Kelurahan Bangselok	967	991	998
16	Kelurahan Karangduak	895	870	1302

Dari data diatas dapat dinyatakan bahwa masyarakat kota Sumenep mayoritas menjunjung tinggi pendidikan bagi anak, hanya ada sebagian yang berhenti sekolah hanya karena menikah di usia yang masi muda.

¹ Profil Pelayanan Publik Kecamatan Kota Sumenep

2. Alasan Mendesak Mengajukan Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali sebagai pemohon dispensasi kawin dengan alasan yang berdeda-beda. Di kecamatan kota Sumenep perkawinan terdaftar kurang lebih sebanyak 500 pasangan setiap tahunnya, yang termasuk dispensasi kawin kurang lebih terdapat 15 pasangan setiap tahunnya.

Tabel 1.2

Data Dispensasi Kawin KUA Kota Sumenep 2019

No.	Bulan	Jenis Kelamin	
		Wanita	Pria
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	1	0
4	April	1	0
5	Mei	0	0
6	Juni	0	0
7	Juli	0	1
8	Agustus	1	1
9	September	1	0
10	Oktober	2	0
11	November	0	0
12	Desember	1	0
Jumlah		7	2

Tabel 1.3

Data Dispensasi Kawin KUA Kota Sumenep 2020

No.	Bulan	Jenis Kelamin	
		Wanita	Pria
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	0	0

5	Mei	0	0
6	Juni	0	1
7	Juli	1	0
8	Agustus	1	1
9	September	1	0
10	Oktober	2	2
11	November	1	0
12	Desember	1	0
Jumlah		7	4

Tabel 1.4

Data Dispensasi Kawin KUA Kota Sumenep 2021

No.	Bulan	Jenis Kelamin	
		Wanita	Pria
1	Januari	1	0
2	Februari	0	0
3	Maret	0	0
4	April	1	0
5	Mei	1	1
6	Juni	1	0
7	Juli	1	0
8	Agustus	1	0
9	September	0	0
10	Oktober	0	0
11	November	4	0
12	Desember	0	0
Jumlah		10	1

Tabel 1.5

Data Dispensasi Kawin KUA Kota Sumenep 2022

No.	Bulan	Jenis Kelamin	
		Wanita	Pria
1	Januari	0	0
2	Februari	0	0
3	Maret	1	0
Jumlah		1	0

Adapun hasil wawancara peneliti terkait alasan mendesak sebagai dasar pengajuan dispensasi kawin di kecamatan kota Sumenep kepada pemohon atau walinya yaitu pernyataan dari Ibu Atiya selaku orang tua dari Siti Aisyah:

“Gini dek sebenarnya ini bukan sepenuhnya keinginan dari saya, dulu itu waktu anak saya dilamar memang sudah perjanjian akan nikah setelah lulus SMA dan saya juga tidak memaksa melainkan keinginan anak saya sendiri yang ingin menikah di umur segini pas udah lulus SMA. Katanya dia teman-temannya juga sudah banyak yang nikah dan anak saya juga sudah tunangan sejak sekolah SMP, jadi menurut saya kalau memang dari anaknya mau ya saya setuju saja karena ditakutkan juga nanti malah terjadi apa-apa seperti hamil luar nikah.”²

Alasan Mendesak Mengajukan Dispensasi Kawin yang terjadi pada keluarga bapak Moh. Saleh dan Ibu Atiya Mudhari adalah karena adanya kesepakatan waktu tunangan untuk menikahkan anaknya setelah lulus SMA. Pada saat telah lulus SMA keluarga menantunya menagih untuk segera dinikahkan seperti perjanjian diawal tunangan, akhirnya harus menepati janji tersebut. Ibu Atiyah juga menambahkan bahwa anak dan menantunya merasa tidak dipaksa saat akan dinikahkan setelah lulus SMA karena banyak juga teman-temannya yang sudah menikah seumuran dengannya, juga ada yang menikah saat masih sekolah dan akhirnya mereka harus berhenti sekolah.

Selain itu pengajuan dispensasi kawin diajukan oleh keluarga Ibu Atwani asal Parsanga, beliau menyampaikan alasan mengajukan dispensasi kawinnya:

² Atiyah, *Wawancara langsung*, (Bangkal, 02 April 2022).

“Iya alasan saya mengajukan dispensasi kawin karena di daerah sini sudah banyak yang menikahkan anaknya secara dini dan juga anak saya sudah lama ditinggal ayahnya, begitupun saya sudah tua jadi biar anak saya ada yang menjaganya. Ini juga bukan paksaan dari siapapun, saya hanya mencarikan orang yang menurut saya baik buat anak saya dan alhamdulillah anak saya mau. Sebelumnya saya sudah menanyakan kepada anak saya keberatan atau tidak jika saya jodohkan dan dia bilang tidak sama sekali dan sekarang juga sudah punya anak 1 laki-laki.”³

Dari pernyataannya diatas beliau merasa kasihan ke anaknya karena dari kelas 2 SD sudah kurang kasih sayang dari bapak yang sudah meninggalkan Aniyatun Suhira yaitu anak dari ibu Atwani, maka dengan menikahkan Aniyatun di umur yang masih muda diharapkan suaminya bisa menggantikan kasih sayang orang tua laki-lakinya.

Begitupun penuturan terkait alasan pengajuan dispensasi kawin yang disampaikan oleh pasangan suami istri Bapak Nasyirun dan Ibu Rusmiyati selaku orang tua dari Harta Niyati:

“Anak saya Yati ini dulu sering diminta sama orang tua tunangannya untuk segera menikah, dan pada saat itu umurnya masih 17 tahun 9 bulan. Saya juga tidak enak sama besan saya yang berkali-kali kesini untuk segera menikahkan anak kami, akhirnya meskipun belum cukup umur saya setuju untuk menikahkan Yati di umur 17 tahun dengan masih di sidang di Pengadilan Agama. Menantu saya juga sudah punya pekerjaan sendiri yang Insyaa Allah cukup untuk menafkahi anak saya.”⁴

Dari penuturan yang disampaikan oleh ibu Rusmiyati, Harta Niyati ini juga mengatakan bahwa:

“Dulu itu saya selain sering disuruh cepat nikah sama mertua, calon suami saya anak tunggal jadi orang tuanya ingin segera

³ Atwani, *Wawancara langsung*, (Parsanga, 27 Maret 2022).

⁴ Rusmiyati, *Wawancara langsung*, (Bangkal, 28 Maret 2022).

punya cucu mbak, dan saya juga mikir daripada selalu bareng dan jadi pembicaraan tetangga mending nikah saja.”⁵

Jadi dari pernyataan Ibu Rusmiyati dan Harta Niyati sebagai anaknya yaitu bahwa pengajuan dispensasi kawin ini selain ada desakan dari orang tua pihak laki-laki, kedua calon mempelai sama-sama siap untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur.

Selanjutnya petikan wawancara alasan mendesak pengajuan dispensasi kawin oleh Bapak Herman Hidayat dan istrinya Ibu Tri Mulyani:

“Pernikahan anak anak saya dengan menantu saya ini umurnya sama-sama dibawah 19 tahun, Intan yang umur 17 tahun dan menantu saya umur 18 tahun. Mereka sudah temenan lama dari SMP dan menantu saya sudah bekerja sejak SMA dengan bayaran yang cukup kira-kira ketika berkeluarga. Anak saya juga sudah siap untuk menikah, ya saya mau gimana lagi kalau sudah keingan dari mereka berdua. Saya juga mikir mbak kalau mereka sudah siap dan saya tidak menyetujuinya ditakutkan malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan nantinya.”⁶

Dari petikan wawancara dengan Ibu Tri Mulyani bahwasanya beliau dan suaminya selalu menasihati tetapi tetap saja anaknya selalu menghiraukan nasihat orang tuanya seperti pergi kemana-mana berdua, akhirnya Ibu Tri Mulyani menikahkan anaknya dengan umur yang masih dibawah ketentuan UUP.

Pengajuan dispensasi kawin di Kota Sumenep juga diajukan oleh Bapak Sono selaku warga desa Paberasan, berikut pernyataan beliau:

⁵ Harta Niyati, Anak Ibu Rusmiyati, *Wawancara Langsung*, Bangkal, 28 Maret 2022).

⁶ Tri Mulyani, *Wawancara langsung*, (Pandian, 25 Maret 2022).

“Sebenarnya anak saya menikah dibawah umur 19 tahun ini karena kecelakaan dulu nak, banyak tetangga yang menanyakan kenapa sampai kecelakaan gini ya saya jawab bahwa ini sudah musibah bagi anak saya dan keluarga bahkan saya juga tidak malu nak karena sesuatu kayak gini bukan hal yang diinginkan sebenarnya tapi kalau sudah takdir mau gimana lagi saya terima saja dan alhamdulillah menantu saya mau bertanggung jawab untuk menikah dengan anak saya.”⁷

Terkait jawaban bapak Sono menyatakan bahwa mempunyai alasan yang sangat mendesak yaitu anaknya yang bernama Mita Novita mengalami kecelakaan pada saat SMA. Setelah kejadian tersebut tetangga mengetahui bahwa anak pak Sono mengalami kecelakaan dan sedikit menjadi perbincangan antar tetangga, serta selalu menanyakan kenapa bisa sampai terjadi kecelakaan seperti ini dan pak Sono selalu menjawab dengan rasa tenang bahwa ini murni kejadian tanpa sepengetahuan beliau dan pak Sono menganggap ini musibah untuk keluarganya.

Selain itu Ibu Nur Jumaatun Agustina, S.Ag selaku hakim Pengadilan Agama Sumenep juga menyatakan bahwa:

“Alasan mendesak yang diajukan itu sudah kesepakatan kedua belah pihak antara anak dan orang tuanya, karena kebanyakan yang datang ke Pengadilan Agama itu memang sudah sangat mendesak seperti hamil pranikah, kadang ada yang sudah sering jalan berdua dengan tunangannya sehingga dikhawatirkan anak tersebut melanggar hukum islam. Apabila dikatakan tidak mendesak kami sebagai hakim memanggil anaknya sendiri tanpa didampingi orang tuanya, dan jika anaknya mengatakan bahwa masih ingin sekolah atau merasa keberatan dengan adanya

⁷ Sono, *Wawancara langsung*, (Paberasan, 10 April 2022).

dispensasi kawin maka hakim menolak untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut.⁸

Jadi dari pernyataan hakim Pengadilan Agama Sumenep apabila dikabulkan dapat dipastikan bahwa ada alasan yang sangat mendesak dan demi menjaga kemudharatan anak itu sendiri karena menolak kemudharata lebih baik daripada menarik kemashlahatan.

Dari hasil beberapa petikan wawancara diatas membuktikan bahwa alasan mendesak yang diajukan oleh orang tua yang mengajukan dispensasi kawin mempunyai alasan-alasan mendesak sendiri sehingga mereka menikahkan anaknya di umur yang masih muda dengan melalui persidangan di Pengadilan Agama setempat.

3. Perlindungan Anak Pasca Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

Setelah dikabulkannya dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama berakibatkan hukum seperti mendapatkan penetapan berupa pengabulan permohonan dispensasi kawin sehingga bisa melangsungkan perkawinan di KUA dan perkawinan tersebut sah secara agama maupun hukum. Selain itu anak yang menikah di bawah umur seharusnya mendapat perlindungan hukum seperti yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah di revisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Maka dari penjelasan UU tersebut bahwa anak

⁸ Nur Jumaatun Agustina, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara langsung*, (Kolor, 19 Juni 2022).

yang menikah dibawah umur 18 tahun masih dibawah tanggung jawab orang tua.

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak terhadap anak yang telah melaksanakan dispensasi kawin, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut. Cuplikan wawancara bersama Siti Aisyah selaku anak dari Bapak Moh. Saleh dan Ibu Atiya:

“Alhamdulillah dari awal pernikahan sampai sekarang baik-baik saja meskipun dalam rumah tangga pasti ada masalah yang kecil maupun besar, tapi saya bersyukur bisa melewatinya dan orang tua saya juga masih membimbing saya dalam menjadi seorang istri. Selain itu mertua saya juga tidak lepas tanggung jawab sebagai orang tua yang menikahkan anaknya di umur yang masih muda ini mbak”⁹

Dari cuplikan wawancara yang disampaikan oleh Siti Aisyah menyatakan bahwa dia masih dalam bimbingan orang tua dan mertuanya.

Kemudian Aniyatun Suhira anak dari Ibu Atwani juga menyampaikan, bahwa:

“Di pernikahan saya yang masih belum lama ini saya merasa cukup mendapat kasih sayang dan didikan yang besar dari orang tua. Meskipun sudah menikah ibu dan bapak saya selalu mengajarkan bahwa sekarang sudah mempunyai tanggung jawab baru sebagai istri dan juga menambah keluarga baru yang harus di hormati, apalagi mertua saya yang sekarang sudah tua sehingga saya harus merawat seperti orang tua saya sendiri.”¹⁰

Seperti yang dituturkan oleh Aniyatun Suhira bahwa orang tuanya masih tidak lepas tanggung jawab terhadap anak yang masih dibawah umur ketentuan perkawinan

⁹ Siti Aisyah, Anak Ibu Atiyah, *Wawancara langsung*, (Bangkal, 02 April 2022).

¹⁰ Aniyatun Suhira, Anak Ibu Atwani, *Wawancara langsung*, (Parsanga, 27 Maret 2022).

Selanjutnya pernyataan dari Harta Niyati anak dari Bapak Nasyirun dan Ibu Rusmyati:

“Saya mbak dulu waktu nikah masi umur 17 tahun itu karena mertua saya keburu untuk menikahkan anaknya dengan saya, karena suami saya ini anak tunggal jadi mertua saya ingin cepat punya menantu dan cucu katanya. Akhirnya saya mau dan Alhamdulillah sekalipun saya menikah di umur yang masih muda orang tua dan mertua saya tidak lepas tanggung jawab kepada kami. Saya sekarang juga tinggal sama mertua yang sudah mengangggap saya seperti anak kandungnya sendiri.”¹¹

Terkait jawaban yang di sampaikan oleh Harta Niyati, orang tua dan mertuanya masih tetap memantau anak-anaknya yang menikah dibawah umur 18 tahun, jadi para orang tua tersebut tidak lepas tanggung jawab sesuai dalam UU Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seperti halnya Harta Niyati yang masih umur 17 tahun.

Adapun sedikit peyampaikan oleh Intan Hidayat anak dari pasangan suami istri Bapak Herman Hidayat dan Ibu Tri Mulyani:

“Saya dan suami saya ini waktu nikah masi sama-sama dibawah umur 19 tahun mbak, saya umur 17 tahun dan suami saya 18 tahun, kami sudah pacaran dari SMP jadi dengan adanya zaman sekarang yang pergaulan bebasnya sudah tidak terkendali, saya mending nikah saja meskipun dengan umur yang masih kurang. Dan setelah saya menjalani pernikahan yang belum genap satu tahun ini mertua saya sudah lepas tanggung jawab terhadap kami, seperti tidak mendidik kami dalam menjalani rumah tangga ini dan juga jarang telfon padahal kami berdua sangat butuh didikan dari para orang tua. Tapi saya masih bersyukur

¹¹ Harta Niyati, Anak Ibu Rusmiyati, *Wawancara langsung*, (Bangkal, 28 Maret 2022).

masih ada orang tua saya yang selalu menasehati kami dan mengajarkan kehidupan rumah tangga ini.”¹²

Maka dapat dikatakan bahwa pernikahan dibawah umur ketentuan UUP terhadap anak Bapak Herman Hidayat tidak memenuhi UU Perlindungan Anak yang mana anak dibawah umur 18 tahun masih dalam didikan orang tua sekalipun ia menikah, karena anak yang belum umur 18 tahun masih labil baik fisik maupun mentalnya apalagi dalam kehidupan rumah tangga yang cukup berat menjalaninya kecuali sudah siap dalam segi apapun.

Adapun Mita Novita anak bapak Sono menuturkan bahwa:

“Waktu tahun 2021 kemarin saya menikah itu karena ada problem mbak seperti yang bapak saya sampaikan. Selain ada rasa malu saya juga bingung gimana caranya bilang ke orang tua, dan akhirnya saya memberanikan diri menceritakan ke bapak saya. Setelah saya menceritakan semua ke bapak saya, beliau hanya bisa nangis atas perbuatan yang saya lakukan dan bapak saya minta pertanggung jawaban terhadap pacar saya untuk menikah dengan saya meskipun di umur yang masih muda. Kemudian karena umur saya yang masih muda bapak mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama demi menikahkan anaknya ini. Akhirnya saya melaksanakan pernikahan dibawah umur ini, selama saya menjalaninya masih ada tetangga yang kadang masih membicarakan problem saya ini mbak tapi alhamdulillah bapak saya selalu menasehati kami bahwa jangan diambil hati perkataan orang lain yang menyinggung hati kami, suami saya dan juga mertua sangat menyayangi saya dan anak saya serta menjaganya juga dari hal apapun.”¹³

Dari jawaban Mita Novita di atas menyatakan bahwa meskipun telah mengalami problem yaitu hamil pranikah orang tua dan mertunya

¹² Intan Hidayat, Anak Ibu Tri Mulyani, *Wawancara langsung*, (Pandian, 25 Maret 2022).

¹³ Mita Novita, Anak Bapak Sono, *Wawancara langsung*, (Paberasan, 10 April 2022).

masih tetap menerima apapun yang telah anak perbuat sebelumnya. Hal ini membuktikan UU Perlindungan Anak masih berjalan yaitu anak dibawah 18 tahun sekalipun menikah dan berbuat salah masih tetap tanggung jawab orang tua untuk mendidiknya menjadi lebih baik.

Dari hasil wawancara para orang tua dan anak yang telah melakukan dispensasi kawin terkait alasan mendesak dan perlindungan anak terhadap dispensasi kawin, bahwa para orang tua mempunyai alasan mendesak tersendiri sehingga mengajukan dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama untuk anaknya. Adapun jawaban wawancara bapak H. Moh. Afif, S.Ag, M.Si selaku Kepala KUA Kota Sumenep tentang dispensasi kawin di Kota Sumenep sebagai berikut:

“Dispensasi kawin itu bagi calon pengantin yang belum cukup umur sesuai dengan perubahan dari UUP 1974 menjadi UU No.16 Tahun 2019 bahwa calon pengantin bisa mendaftar ke KUA ketika umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ketika kurang dari umur 19 tahun persyaratannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Di Kota Sumenep dispensasi kawin tidak sebanyak di pedesaan karena masyarakat disini rata-rata sudah mengerti bahwa pernikahan anak di usia dini kurang baik, maksudnya kurang baik ini fisik atau mentalnya anak tersebut. Para orang tua menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin sehingga pernikahan dilaksanakan mayoritas di umur 20 tahun keatas. Salah satu untuk mencegah pernikahan dibawah umur dengan adanya penyuluhan terhadap anak-anak melalui Penyuluh yang ada di KUA yang bekerjasama dengan KB dan Puskesmas. Biasanya yang mengajukan dispensasi kawin disini itu karena khawatir terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan ada beberapa karena hamil pranikah, akan tetapi kadang pada saat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama di tutup.”¹⁴

¹⁴ Moh. Afif, Kepala KUA Kota Sumenep, *Wawancara langsung*, (Pajagalan, 31 Maret 2022).

Berikut data dispensasi kawin yang tercatat di Pengadilan Agama Sumenep yang telah diperoleh peneliti:

Tabel 1.6
Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sumenep

No.	Dispensasi Kawin	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Januari	3	8	21	25	17
2	Februari	3	1	9	21	22
3	Maret	4	2	23	23	20
4	April	4	2	8	24	-
5	Mei	0	0	12	43	-
6	Juni	2	2	40	30	-
7	Juli	6	7	57	25	-
8	Agustus	6	7	17	35	-
9	September	7	3	30	18	-
10	Oktober	4	2	28	31	-
11	November	6	18	28	36	-
12	Desember	3	21	19	14	-
	Jumlah	48	73	292	335	59

Berdasarkan obeservasi di lapangan fakta pengajuan dispensasi kawin meunjukkan bahwa alasan khawatir terjadi suatu hal yang melanggar hukum Islam menjadi alasan yang paling banyak, meskipun ada beberapa dengan alasan kecelakaan namun kadang ditutup di pengadilan agama saat persidangan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kota Sumenep baik wawancara maupun observasi terkait dispensasi kawin, maka terdapat beberapa temuan penelitian sebagai berikut:

1. Alasan Mendesak Mengajukan Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

- a. Orang tua sebagai wali yang mengajukan dispensasi kawin khawatir terjadi suatu hal yang melanggar hukum Islam.
- b. Alasan mendesak pengajuan dispensasi kawin karena hamil pranikah.
- c. Karena dijodohkan dan diminta calon mertuanya agar segera menikah.
- d. Umur yang mengajukan dispensasi kawin yang telah lulus SMA atau berhenti sekolah saat SMA.

2. Perlindungan Anak Pasca Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

- a. Setelah dikabulkannya dispensasi kawin anak tetap dalam didikan orang tua dan mertuanya.
- b. Perlindungan Anak terhadap dispensasi kawin tetap berjalan meskipun telah berumah tangga.
- c. Tidak semua orang tua tetap memantau anak yang telah menikah di umur yang masih muda.
- d. Bagi anak yang melaksanakan dispensasi kawin karena hamil pranikah, masih ada tetangga yang mencaci tapi para keluarga baik orang tua dan mertuanya tetap menyemangati anak dan manantun agar tidak mendengarkan celaan dari tetangga.

C. Pembahasan

1. Alasan Mendesak Mengajukan Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

Perkawinan atau biasa disebut pernikahan adalah suatu hal yang sakral dilakukan oleh seorang pria dan wanita dengan suatu ikatan yang disebut akad nikah yang disaksikan oleh wali dan para saksi. Dalam KHI perkawinan diartikan akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon ghalidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Begitupun negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai berbagai peraturan salah satunya peraturan perkawinan yang membahas batas minimal usia kawin yang terdapat dalam UUP 1974 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pada tahun 2019 mengalami perubahan yaitu UUP 1974 pasal 7 diamandemen menjadi UU No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹⁵

Apabila akan melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun baik wanita maupun pria harus melakukan persidangan di pengadilan agama yang disebut dengan dispensasi kawin, seperti halnya dalam UU No.16 Tahun 2019 pasal (2) yaitu “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana

¹⁵ UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari pernyataan dipasal tersebut, dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari anak yang akan melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun, juga disertai dengan alasan mendesak yang mendukung pengajuan dispensasi kawin tersebut seperti surat keterangan dari tenaga kesehatan dan hasil konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon
2. Kartu Keluarga Para Pemohon
3. Akta Kelahiran atau KTP anak yang akan melakukan dispensasi kawin
4. Akta Kelahiran atau KTP calon suami atau calon isteri
5. Ijazah anak yang akan melakukan dispensasi kawin
6. Penolakan dari KUA (jika ada)
7. Keterangan sehat
8. Hasil Konseling P4KB¹⁶

Dari persyaratan pengajuan dispensasi kawin yang telah tertulis diatas maka pemohon atau orang tua dari anak yang akan

¹⁶ Nur Jumaatun Agustinah, Hakim Pengadilan Agama Sumenep, *Wawancara Lewat WhatsApp* (3 Desember 2021).

melakukan dispensasi kawin bisa segera ke pengadilan agama dan apabila telah terlaksana sidang dispensasi kawin serta hakim telah menetapkannya, maka bisa mendaftar ke KUA dan melaksanakan pernikahan.

Hasil penelitian dilapangan membuktikan bahwa alasan mendesak yang diajukan permohon ke pengadilan agama yakni berbeda-beda salah satunya ditakutkan terjadi suatu hal yang melanggar syariat Islam, alasan ini biasanya paling banyak diajukan orang tua ke pengadilan agama untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah batas minimal usia kawin.

Adapun dorongan seksual yang juga menjadi salah satu alasan pengajuan dispensasi kawin, dorongan seksual berpengaruh terhadap perilaku seksual remaja sebelum nikah, hal ini dikarenakan dorongan seksual dimasa remaja memang sangat sulit untuk dihindari, tergantung pada diri pada remaja itu sendiri.¹⁷ Maka menurut anak yang akan melaksanakan dispensasi kawin mereka hanya takut tidak bisa mengontrol dorongan seksual pada dirinya. Jadi bimbingan dan pantauan orang tua sangat dibutuhkan bagi perkembangan remaja.

Terkadang meskipun anak masih dalam pantauan orang tuanya, ada juga beberapa orang tua yang ingin anaknya cepat menikah meskipun dengan umur yang masih di bawah UUP, hanya karena ekonomi rendah. Masalah ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak

¹⁷ Darmadja, "Pengaruh Pengetahuan tentang Seksual" 141.

mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya atau dengan harapan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik.¹⁸ Padahal masih ada cara lain selain menikahkan anaknya di umur yang masih muda seperti bekerja lebih keras lagi dan mendidik anak lebih baik agar bisa memperbaiki perekonomian keluarga.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Atwani di paparan atas bahwa di desa Parsanga sudah tidak sedikit akan perjodohan, beliau menjodohkan anaknya dengan orang yang menurut beliau baik bagi anaknya. Itulah alasan yang menjadi pengajuan dispensasi kawin terhadap pengadilan agama. Seperti halnya jurnal yang ditulis oleh Nuria Hikmah yang mengatakan bahwa karena adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya. Orang tua di desa pada umumnya beranggapan ingin cepat-cepat menikahkan anak perempuannya karena takut akan menjadi perawan tua. Bahkan menjadi bahan omongan tetangga yang pada akhirnya merasa malu, sebab itulah menjadi alasan kenapa pernikahan dini di lakukan, dan biasanya terjadi di pedesaan.¹⁹

¹⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini", 400.

¹⁹ Hikmah, "Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini", 268.

Selain itu ada juga karena pergaulan bebas, Pada zaman sekarang pergaulan bebas sudah tidak tabu lagi dikalangan masyarakat terutama anak remaja. Faktor terjadinya nikah muda meskipun belum mencapai batas minimal usia kawin adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menjadi penyebab meningkatnya pernikahan dini.²⁰ Kehamilan pranikah yang terjadi di kota Sumenep terjadi pada keluarga bapak Sono asal Paberasan seperti yang terpapar di atas.

Maka dari beberapa alasan mendesak yang diajukan oleh orang tua di Kota Sumenep dapat dinyatakan perkawinannya berhak wajib karena apabila tidak dinikahkan khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan/melanggar hukum Islam seperti berbuat zina.

2. Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin di Kota Sumenep

Berbagai alasan mendesak yang dapat diajukannya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tidak dapat menjadi satu-satunya pertimbangan bagi hakim dan memberikan penetapan dispensasi, melainkan hakim juga harus memeriksa secara detail anak tersebut telah siap untuk berumah tangga atau tidak baik dari segi fisik, psikis, maupu ekonomi sehingga nanti bakal menjadi keluarga yang baik. Hal ini dikarenakan anak tidak akan berjuang sendiri, oleh karena itu aspek perlindungan anak dalam perkwinan bawah umur harus diperhatikan semata-mata demi kebaikan anak

²⁰ Aini, "Gambaran Terjadinya Pernikahan Dini" 13.

kedepannya. Seperti Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang menyampaikan bahwa putusan hakim terkait pengajuan dispensasi kawin itu untuk melindungi anak dari hal yang dikhawatirkan melanggar hukum islam dan juga persetujuan dari orang tua. Dan orang tua yang telah menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dibawah umur maka perlindungan anak pasca dikabulkannya dispensasi kawin diserahkan kepada orang tua sebagai orang terdekat dengan anak dan biasanya sebelum mengabulkan dispensasi kawin orang tua dari para calon mempelai sudah diberi nasehat dan masukan-masukan oleh Majelis Hakim terkait resiko dan perkawinan anak yang belum cukup umur.

Dan juga bapak kepala KUA Kota Sumenep yang telah menyampaikan sebelumnya bahwa untuk menghindari pernikahan dini dari pihak KUA melaksanakan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang bekerjasama dengan KB dan Puskesmas, hal itu untuk melindungi kedudukan anak agar tidak melakukan pernikahan di umur yang masih muda.

UUP tidak menyebutkan secara terperinci bahwa apa saja yang dapat dijadikan alasan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak dibawah umur. Oleh karena itu hakim berpedoman kepada Mahkamah Agung melalui PERMA No.5 Tahun 2019 sebagai standarisasi hakim menetapkan dispensasi kawin di pengadilan. PERMA ini mengatur tentang proses pemeriksaan dispensasi kawin di pengadilan mulai dari

persyaratan hingga pertimbangan hakim yang dapat menetapkan permohonan tersebut. Sebelum memutus hakim memberi nasihat-nasihat kepada anak tersebut seperti resiko perkawinan, berhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, psikologis anak dan kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Serta menanyakan apakah ada paksaan dari orang tua atau kemauan sendiri untuk menikah di umur yang masih muda. Pernyataan ini sesuai dengan pasal 7 ayat (3) UU No.16 tahun 2019. Dengan adanya seperti ini hakim bisa mempertimbangkan permohonan ini layak untuk dikabulkan atau tidak.

Batasan usia bisa dikatakan sebagai anak atau tidak dapat dipahami dari konsep dasar yang terkait dengan anak, seperti konsep baligh, para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda baligh pada seorang anak. Pendapat pertama, menurut jumhur ulama, baligh bagi laki-laki dan perempuan ditandai dengan ihtilam, yakni mimpi melakukan hubungan intim suami istri atau biasa dikatakan mimpi basah. Sedangkan tambahan untuk wanita adalah adanya tanda khusus berupa haid atau hamil.²²

Adapun ayat Allah terkait baligh dalam surat An-Nur (24):59 sebagai berikut:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا.....

²¹ Pasal 15 PERMA No.5 Tahun 2019.

²² Azhariah Fatia, "Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis" *Jurnal JURIS*, Vol. 10, No.1 (Juni 2011), 44.

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin”²³

Jadi yang dimaksud anak disini yang masih dalam tanggung jawab dan mendapat didikan penuh dari orang tua yang batasannya sampai anak tersebut baligh. Tingkat ke baligh an tersebut tidak bisa diukur dengan umur karena hormon setiap orang berbeda. Apabila anak sudah baligh maka bisa dikatakan dewasa dan melangsungkan suatu perkawinan. Dari data yang terpapar diatas para orang tua yang mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya berusia 17 tahun dan 18 tahun, dan mereka sudah baligh semua sehingga para orang tua sudah menganggap anaknya sudah dewasa dengan ke baligh annya.

Berbeda dengan usia kawin yang terdapat dalam UUP yang mana dalam pasal 7 ayat (1) “Perkawinn diizinkan apabila pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, dan jika ingin malakukan perkawinan di bawah umur tersebut harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Dan dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dengan adanya pasal ini bahwa anak yang menikah di bawah umur 18 tahun masih seperti dalam kandungan yaitu dijaga penuh oleh orang tua dan mendapat hak-hak anak dan kesejahteraannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014

²³ Al-Qur’an Petunjuk Kehidupan, Departemen Agama, (Klaten, Percetakan Sahabat, 2013),180.

juga menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal ini juga cukup jelas mengenai perlindungan anak, jadi orang tua diharapkan untuk menjaga anaknya agar tidak menikah di bawah umur. Para orang tua yang mengajukan dispensasi kawin dari hasil yang peneliti teliti bahwa anak dan menantu mereka masih dalam pantauannya karena mereka juga tau akan kehidupan rumah tangga sehingga anak dan menantunya tetap di didik dan di bimbing dalam membangun rumah tangga di usia yang masih muda. Meskipun demikian ada juga mertua yang lepas tanggung jawab dan tidak mengajari kehidupan rumah tangga karena sudah menganggap bahwa apabila telah menikah tanggung jawab sebagai orang tua sudah berkurang.